



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

lawan

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal X Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/XX/PN Kdr, telah mengajukan gugatan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal Xx Juni XXx Di kediri ;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Jejak sedang Tergugat juga berstatus Perawan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai XX orang anak yang bernama:
 - Anak di Kediri pada tanggal X Oktober XX;
 - Anak ke 2 Lahir di Kediri pada tanggal XX Maret 2007;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak mulai tahun (XXX) mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dengan sengaja mengambil surat tanah (sertifikat) dan BPKB mobil digadaikan ke perorangan dan BPR yang total nya Rp. XXX- tanpa ada izin dan komunikasi dengan pengugat;

b. Adanya perselingkuan yang dilakukan oleh tergugat dengan bukti pada bulan desember XXX tertangkap basah didalam kamar hotel Tri Star Kota Kediri.

7. Bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara kita berdua dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat treason pada bulan Juni 2021;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama (3 th), Tergugat yang meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kediri agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XX Juni XXX Di Kediri dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/NAS/XX sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal X Oktober XXX dan tanggal XX Oktober XXX telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela diri di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini telah dinyatakan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, perkara ini telah dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy tanpa asli, berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/NAS/1999 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri tanggal XX Juni XXX, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor 3571012005070134 a.n. kepala keluarga XXX, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor XXxNAS/1999 a.n.XXX, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy tanpa asli, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/IND.2007 a.n. XXXX, diberi tanda **P-5**;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: ANAK

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat merupakan ayah kandung Saksi dan Tergugat merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, yaitu anak pertama adalah Saksi dan anak kedua adalah adik Saksi yang bernama XXX
- Bahwa awalnya Saksi bersama Penggugat, Tergugat, dan adik Saksi tinggal di Kediri ;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama Penggugat sedangkan adik Saksi tinggal bersama Tergugat;

SAKSI III:

- Bahwa saat ini Saksi merupakan Ketua RT. 01 tempat Penggugat dan Tergugat pernah tinggal , Kediri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memang merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang menyatakan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis hingga puncaknya pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, oleh karena itu Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sehingga Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat*", maka dalam hal pengajuan gugatan *a quo*, terhadap Tergugat yang bertempat tinggal sebagaimana dalam bagian identitas para pihak pada gugatan ini, yang menunjukkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Gang Sulis, di Kediri,, maka Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti-bukti surat tersebut, kecuali bukti P-1 dan P-5, merupakan fotocopy yang diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti P-1 dan P-5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang berbunyi *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dan P-5 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi merupakan pihak keluarga sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan sekaligus untuk mengetahui apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat terkait identitas para pihak dan posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bagian identitas para pihak, disebutkan bahwa Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Khatolik;

Menimbang, bahwa kemudian pada posita angka 1 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 1999*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kel. Mrican RW.05, RT.03 sesuai kutipan Akta

Perkawinan No. XX/NAS/XXX.tanggal XX Juni 1999;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat khususnya pada bagian identitas para pihak dan posita angka 1, tidak terdapat kesesuaian antara agama Penggugat, yang mana Penggugat adalah beragama Islam sehingga seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama. Di samping itu tidak terdapat kejelasan mengenai agama yang menjadi dasar perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang Majelis Hakim kemukakan dalam pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian sebagai konsekuensi yuridisnya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari suatu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 178 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Rabu tanggal 6 November 2024**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.** dan **Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Budi Rahardjo, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan dan PNBP	: Rp 68.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)